



PUTUSAN
Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dian Afrizal Bin Mukhlisin;**
2. Tempat lahir : Sukabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/27 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka baru kec.penengahan kab.lampung selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Dian Afrizal Bin Mukhlisin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN AFRIZAL Bin MUKHLISIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah” Sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN AFRIZAL Bin MUKHLISIN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) lembar Surat rapid tes antigen covid 19 atas nama KLINIK UTAMA SAIBUMI ;
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy G1 ACE warna baru ;
 - 1 (satu) buah stemple klinik utama saibumi ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BE 6312 OS;
 - Uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik utama saibumi ;
 - 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik pratama saibumi ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin operasional klinik pratama saibumi dan pencabutan klinik utama saibumi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy hasil laboratorium klinik pratama saibumi
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin praktik dokter ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari dias Kesehatan untuk melakukan rapid test ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kop surat klinik utama saibumi.
- Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa YOGA SEGALA GUNA Bin SALEH NUR.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Setelah mendengar permohonan dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DIAN AFRIZAL Bin MUKHLISIN Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya saksi YOGA SEGALA GUNA yang bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan saksi YOGA SEGALA GUNA bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang saksi YOGA SEGALA GUNA urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib saksi YOGA SEGALA GUNA dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya saksi YOGA SEGALA GUNA bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian saksi YOGA SEGALA GUNA menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangi oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan saksi YOGA SEGALA GUNA sudah memesan stempel di bakauheni agar nanti saksi YOGA SEGALA GUNA cap atau stempel surat tersebut kemudian saksi YOGA SEGALA GUNA mengatakan belum bisa membayar surat rapid

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru saksi YOGA SEGALA GUNA akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya saksi YOGA SEGALA GUNA pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya saksi YOGA SEGALA GUNA bayarkan ke sdr.MUKLAS sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan saksi YOGA SEGALA GUNA tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar lampung saksi YOGA SEGALA GUNA membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan namun belum terdapat tandatangan dr.Yuni Kartini pada surat tersebut sehingga saksi YOGA SEGALA GUNA mencontoh tandatangan dr.Yuni Kartini dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau jawa dan saat itu saksi YOGA SEGALA GUNA bekerja sama dengan Terdakwa Bin MUHKLIS dengan keuntungan dibagi dua dan tuags Terdakwa yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Terdakwa menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Terdakwa foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada saksi YOGA SEGALA GUNA agar saksi YOGA SEGALA GUNA mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi diantarkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi YOGA SEGALA GUNA meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan saat itu saksi YOGA SEGALA GUNA disarankan membeli media antigen untuk berjaga-jaga jika diperiksa oleh petugas kemudian saksi YOGA SEGALA GUNA membeli media antigen di apotek sebanyak 4 (empat) buah lalu saksi YOGA SEGALA GUNA test sendiri keseluruhannya dan hasilnya negatif kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib saksi YOGA mendapat pesan singkat whatsapp dari Terdakwa berisi foto ktp

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya saksi YOGA mengisi data sesuai KTP dan saat saksi YOGA sedang mengisi surat tersebut sesuai identitas yang dikirim Terdakwa datang anggota Polsek Penengahan yakni saksi RODIANSYAH Bin HASAN HARUN dan saksi JAYA AGNES SIMATUPANG melakukan penangkapan kemudian ketika dilakukan pengeledahan handphone saksi YOGA didapati terdapat percakapan dengan Terdakwa yang mengirim foto KTP penumpang, kemudian tidak lama datang Terdakwa ingin menyerahkan uang sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi YOGA, saksi RUDI beserta barang bukti diamankan di Polsek Penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DIAN AFRIZAL Bin MUKHLISIN Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Turut serta Membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya saksi YOGA SEGALA GUNA yang bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan saksi YOGA SEGALA GUNA bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang saksi YOGA SEGALA GUNA urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib saksi YOGA SEGALA GUNA dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya saksi YOGA SEGALA GUNA bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian saksi YOGA SEGALA GUNA menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangi oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan saksi YOGA SEGALA GUNA sudah memesan stempel di bakauheni agar nanti saksi YOGA SEGALA GUNA cap atau stempel surat tersebut kemudian saksi YOGA SEGALA GUNA mengatakan belum bisa membayar surat rapid kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru saksi YOGA SEGALA GUNA akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya saksi YOGA SEGALA GUNA pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya saksi YOGA SEGALA GUNA bayarkan ke sdr.MUKLAS sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan saksi YOGA SEGALA GUNA tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar lampung saksi YOGA SEGALA GUNA membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan namun belum terdapat tandatangan dr.Yuni Kartini pada surat tersebut sehingga saksi YOGA SEGALA GUNA mencontoh tandatangan dr.Yuni Kartini dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau jawa dan saat itu saksi YOGA SEGALA GUNA bekerja sama dengan Terdakwa Bin MUHKLIS dengan keuntungan dibagi dua dan tuags Terdakwa yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Terdakwa menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Terdakwa foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada saksi YOGA SEGALA GUNA agar saksi YOGA SEGALA GUNA mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi diantarkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi YOGA SEGALA GUNA meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan saat itu saksi YOGA SEGALA GUNA disarankan membeli media antigen untuk berjaga-jaga jika diperiksa oleh petugas kemudian saksi YOGA SEGALA GUNA membeli media antigen di apotek sebanyak 4 (empat) buah lalu saksi YOGA SEGALA GUNA test sendiri keseluruhannya dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



hasilnya negatif kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib saksi YOGA mendapat pesan singkat whatsapp dari Terdakwa berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya saksi YOGA mengisi data sesuai ktp dan saat saksi YOGA sedang mengisi surat tersebut sesuai identitas yang dikirim Terdakwa datang anggota polsek penengahan yakni saksi RODIANSYAH Bin HASAN HARUN dan saksi JAYA AGNES SIMATUPANG melakukan penangkapan kemudian ketika dilakukan pengeledahan handphone saksi YOGA didapati terdapat percakapan dengan Terdakwa yang mengirim foto KTP penumpang, kemudian tidak lama datang Terdakwa ingin menyerahkan uang sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi YOGA, saksi RUDI beserta brang bukti diamankan di polsek penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa DIAN AFRIZAL Bin MUHKLISIN Pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah" Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada mulanya saksi YOGA SEGALA GUNA yang bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan saksi YOGA SEGALA GUNA bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang saksi YOGA SEGALA GUNA urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib saksi YOGA SEGALA GUNA dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya saksi YOGA SEGALA GUNA bertemu

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian saksi YOGA SEGALA GUNA menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangi oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan saksi YOGA SEGALA GUNA sudah memesan stempel di bakauheni agar nanti saksi YOGA SEGALA GUNA cap atau stempel surat tersebut kemudian saksi YOGA SEGALA GUNA mengatakan belum bisa membayar surat rapid kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru saksi YOGA SEGALA GUNA akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya saksi YOGA SEGALA GUNA pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan paling mahal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya saksi YOGA SEGALA GUNA bayarkan ke sdr.MUKLAS sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan saksi YOGA SEGALA GUNA tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar lampung saksi YOGA SEGALA GUNA membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan namun belum terdapat tandatangan dr.Yuni Kartini pada surat tersebut sehingga saksi YOGA SEGALA GUNA mencontoh tandatangan dr.Yuni Kartini dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau Jawa dan saat itu saksi YOGA SEGALA GUNA bekerja sama dengan Terdakwa Bin MUHKLIS dengan keuntungan dibagi dua dan tuags Terdakwa yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Terdakwa menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Terdakwa foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada saksi YOGA SEGALA GUNA agar saksi YOGA SEGALA GUNA mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi diantarkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 saksi YOGA SEGALA GUNA meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan saat itu saksi YOGA SEGALA GUNA disarankan membeli media antigen untuk berjaga-jaga jika diperiksa oleh petugas kemudian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



saksi YOGA SEGALA GUNA membeli media antigen di apotek sebanyak 4 (empat) buah lalu saksi YOGA SEGALA GUNA test sendiri keseluruhannya dan hasilnya negatif kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib saksi YOGA mendapat pesan singkat whatsapp dari Terdakwa berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya saksi YOGA mengisi data sesuai ktp dan saat saksi YOGA sedang mengisi surat tersebut sesuai identitas yang dikirim Terdakwa datang anggota polsek penengahan yakni saksi RODIANSYAH Bin HASAN HARUN dan saksi JAYA AGNES SIMATUPANG melakukan penangkapan kemudian ketika dilakukan pengeledahan handphone saksi YOGA didapati terdapat percakapan dengan Terdakwa yang mengirim foto KTP penumpang, kemudian tidak lama datang Terdakwa ingin menyerahkan uang sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan saksi YOGA, saksi RUDI beserta brang bukti diamankan di polsek penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rudi Hartono Bin Katib** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Saksi hendak menyebrang dan dipepet kemudian ditawarkan oleh Terdakwa untuk rapid test kemudian membeli surat rapid tes tersebut, dan Saksi membelinya di dekat dengan pos polisi yang berada di bakauheni saat itu Terdakwa menawarkan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan Saksi tawar sehingga disepakati dengan harga Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan saya membeli sebanyak 4 (empat) lembar surat rapid tes karna kami di mobil tersebut ada 4 (empat) orang kemudian Saksi membayar surat rapid tes tersebut kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



saat itu Terdakwa memfoto KTP Saksi dan mengatakan tidak dicolok dan nanti suratnya diantar kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil surat rapid test kemudian tidak lama datang Terdakwa datang bersama satu orang lagi yakni Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur dan beberapa anggota kepolisian hingga Saksi, Terdakwa dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur diamankan oleh anggota kepolisian dan kami dibawa ke polsek penengahan untuk di mintai keterangan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur rapid test karena baru kali itu menyebrang menggunakan kapal laut
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tedakwa ditangkap oleh petugas kepolisian disebabkan karena Saksi menjual hasil Rapid test antigen palsu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja sebagai penjual jasa penyebrangan kemudian Saksi bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) dan pada saat itu sdr.MUKLAS(DPO) menawarkan surat rapid test antigen covid 19 untuk menyebrangkan travel yang Saksi urus penyebrangannya dan sdr.MUKLAS(DPO) menjelaskan harga per lembar surat dihargai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2021 sekira jam 12.30 Wib Saksi dihubungi melalui telepon oleh sdr.MUKLAS(DPO) dan mengatakan surat rapid test sudah siap selanjutnya Saksi bertemu dengan sdr.MUKLAS(DPO) kemudian Saksi menerima surat rapid test antigen sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun sudah diisi identitas orang lain dengan hasil rapid test antigen negatif dari Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh dr.Yuni Kartini namun belum di stempel dan Saksi disuruh mengambil stempel yang sudah dipesan dan nanti Saksi bayar di bakauheni agar nanti Saksi cap atau stempel surat tersebut kemudian Saksi mengatakan belum bisa membayar surat rapid kepada sdr.MUKLAS(DPO) dan disepakati nanti setelah laku terjual baru Saksi akan membayar ke sdr.MUKLAS(DPO) selanjutnya Saksi pergi ke pelabuhan bakauheni untuk menawarkan surat rapid test yang sudah berisikan hasil negatif tadi ke penumpang yang akan menyebrang dengan harga antara Rp.80.000,- (delapan puluh

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan paling mahal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu sekitar 10 (sepuluh) lembar surat terjual lalu uangnya Saksi bayarkan ke sdr.MUKLAS kemudian sekira tanggal 13 Agustus 2021 dikarenakan Saksi tidak bisa menemui sdr.MUKLAS(DPO) yang berada di bandar lampung Saksi membeli surat rapid test antigen yang sudah terisi identitas dengan hasil negatif tersebut dari sdr.MUKLAS(DPO) dan dikirim melalui bus sebanyak 20 (dua puluh) lembar namun belum terdapat tandatangan dokter sehingga Saksi tandatangani dan mencap atau stempel surat dengan stempel/cap klinik Utama Saibumi tersebut agar terlihat seolah-olah asli dan menjualnya kepada penumpang yang hendak menyebrang ke pulau jawa dan saat itu Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dengan keuntungan dibagi dua dan tugas Terdakwa yakni mencari penumpang yang akan menyebrang yang belum mempunyai surat rapid tes antigen covid 19 kemudian Terdakwa menawarkan dan jika terjadi kesepakatan harga kemudian Terdakwa mengarahkan kendaraan penumpang diparkir diluar pelabuhan selanjutnya KTP orang tersebut Terdakwa foto kemudian dikirim melalui Aplikasi Whatapps kepada Saksi agar Saksi mengisi data sesuai KTP dan surat test antigen yang sudah ada hasil negatif tadi Terdakwa ambil dan diserahkan kepada penumpang yang hendak menyebrang tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2021 Saksi meminta dikirimkan surat rapid test antigen kepada sdr.MUKLAS(DPO) kemudian sdr.MUKLAS mengirimkan surat rapid test yang telah ada hasil antigen negatif namun identitas, tandatangan dan stempel masih kosong tersebut sebanyak 20 (dua puluh) lembar dikirim melalui travel dan hari itu laku 8 (delapan) lembar selanjutnya pada tanggal 29 sekira jam 21.00 Wib Saksi mendapat pesan singkat whatsapp dari Terdakwa berisi foto ktp bahwa ada yang memesan sebanyak 4 (empat) lembar selanjutnya Saksi mengisi data sesuai ktp yang dikirim oleh Terdakwa menggunakan sarana whatsapp kemudian saat Saksi sedang mengisi identitas ktp pada surat tersebut datang Anggota polsek penengahan yakni Saksi Rodiansyah Bin Hasan Harun dan Saksi Jaya Agnes Simatupang Anak dari S.Simatupang yang sedang melakukan patroli sebelumnya melihat Saksi kemudian melakukan penangkapan kemudian tidak lama datang Terdakwa ingin mengambil surat kemudian ketika dilakukan pengeledahan hp Saksi ditemukan percakapan antara teradkwa dan Terdakwa didapati pesan whatsapp foto-foto ktp;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pengiriman surat kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan sempat dalam 4 (empat) kali pengiriman surat rapid kosong yang sudah berkop tulisan klinik utama saibumi tersebut sisa tidak terjual habis karena identitas nya sudah terisi dan banyak yang tidak mau karena tidak bisa digunakan untuk menyebrang sehingga Saksi bilang kepada sdr.MUKLAS(DPO) agar dikirim yang identitas nya kosong kemudian Saksi mengakui 3 (tiga) kali pengiriman belum ada tandatangan dokter dan Saksi tandatangani sendiri;
- Bahwa lembar surat rapid tes antigen covid 19 yang dikeluarkan oleh klinik utama saibumi tersebut tidak benar karena klinik utama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen seperti yang ditunjukkan karena dari tahun 2020 klinik utama saibumi sudah berganti nama menjadi klinik pratama saibumi dan dari tanda tangan dan cap juga berbeda kemudian tepat pada tanggal 6 mei 2020 klinik utama saibumi telah dicabut izin operasionalnya dan tidak beroperasi kemudian berganti nama atas ijin operasional baru menjadi klinik pratama saibumi dan saat masih bernama klinik utama saibumi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen setelah berubah nama menjadi klinik pratama saibumi baru mengeluarkan surat rapid test antigen namun tidak dengan tulisan tangan;
- Bahwa saat ini klinik pratama saibumi mengeluarkan surat rapid test antigen covid dengan prosedur yakni orang yang ingin test data ng ke klinik dan menyerahkan identitas diri kemudian dilakukan test dengan alat kit dan dimasukkan ke lobang pernafasan kemudian diminta menunggu beberapa waktu untuk mengetahui hasilnya dan jika hasilnya negative maka dikeluarkan surat rapid antigen tersbeut namun jika hasilnya positif maka pasien tersebut diarahkan untuk konsultasi kepada dokter;
- Bahwa setelah melihat surat rapid test dengan kop klinik utama saibumi yang digunakan Saksi tersebut adalah palsu karena sejak berganti menjadi klinik pratama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test dengan menggunakan tulisan tangan dan selalu dilengkapi tandatangan dokter dan analis kemudian dibawah nama dokter selalu ada nomor SIP dan selalu ada cap laboratorim dan klinik, kemudian pada surat tersebut dapat dipastikan cap dan tanda tangan berbeda;
- Bahwa apabila berhasil terjual dari penjualan tersebut dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli surat berikutnya dan selebihnya dibagi dua bersama Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan Saksi membuat surat rapid antigen covid-19 dengan hasil negatif tanpa dilakukan pemeriksaan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi A. Harry Susatyo S.Sos Bin Anthon S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui kejadian rapid test palsu atau tidak sebagaimana mestinya tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan dari mendengar informasi terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan hrd/personalia di klinik pratama saibumi dan telah menerima kuasa dari direktur utama untuk memberikan keterangan yang mana menjelaskan setelah melihat beberapa lembar surat rapid tes antigen covid 19 yang dikeluarkan oleh klinik utama saibumi tersebut tidak benar karena klinik utama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen seperti yang ditunjukkan karena dari tahun 2020 klinik **utama** saibumi sudah berganti nama menjadi klinik **pratama** saibumi dan dari tanda tangan dan cap juga berbeda kemudian tepat pada tanggal 6 mei 2020 klinik utama saibumi telah dicabut izin operasionalnya dan tidak beroperasi kemudian berganti nama atas ijin operasional baru menjadi klinik pratama saibumi dan saat masih bernama klinik utama saibumi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen setelah berubah nama menjadi klinik pratama saibumi baru mengeluarkan surat rapid test antigen namun tidak dengan tulisan tangan;
- Bahwa saat ini klinik pratama saibumi mengeluarkan surat rapid test antigen covid dengan prosedur yakni orang yang ingin test data ng ke klinik dan menyerahkan identitas diri kemudian dilakukan test dengan alat kit dan dimasukkan ke lobang pernafasan kemudian diminta menunggu beberapa waktu untuk mengetahui hasilnya dan jika hasilnya negative maka dikeluarkan surat rapid antigen tersebut namun jika hasilnya positif maka pasien tersebut diarahkan untuk konsultasi kepada dokter;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



4. **Saksi dr. Yuni Kartini Binti Maliansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan klinik utama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen seperti yang ditunjukkan karena dari tahun 2020 klinik utama saibumi sudah berganti nama menjadi klinik pratama saibumi dan dari tanda tangan dan cap juga berbeda kemudian tepat pada tanggal 6 mei 2020 klinik utama saibumi telah dicabut izin operasionalnya dan tidak beroperasi kemudian berganti nama atas ijin operasional baru menjadi klinik pratama saibumi dan saat masih bernama klinik utama saibumi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen hingga setelah berganti nama menjadi klinik pratama saibumi baru mengeluarkan surat rapid test antigen covid-19 dengan prosedur yakni orang yang ingin test datang ke klinik dan menyerahkan identitas diri kemudian dilakukan test dengan alat kit dan dimasukkan ke lobang pernafasan kemudian diminta menunggu beberapa waktu untuk mengetahui hasilnya dan jika hasilnya negative maka dikeluarkan surat rapid antigen tersebut namun jika hasilnya positif maka pasien tersebut diarahkan untuk konsultasi kepada dokter;
- Bahwa setelah melihat surat rapid test dengan kop klinik utama saibumi tersebut adalah palsu karena sejak berganti menjadi klinik pratama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test dengan menggunakan tulisan tangan dan selalu dilengkapi tandatangan dokter dan analisis kemudian dibawah nama dokter selalu ada nomor SIP dan selalu ada cap laboratorium dan klinik, kemudian pada surat tersebut dapat dipastikan cap dan tanda tangan berbeda;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. **Saksi Rodiansyah Bin Hasan Harun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian rapid test palsu atau tidak sebagaimana mestinya tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada mulanya mendapat laporan terkait maraknya penjualan Surat rapid tes antigen Covid 19 palsu kemudian pada saat Saksi bersama Saksi Jaya Agnes Simatupang Anak dari S.Simatupang melakukan patroli rutin dan mendapati Saksi Yoga Segala Guna Bin



Salah Nur sedang mengisi surat rapid test kosong namun tertulis hasil negatif dan sudah ada cap dan tandatangan tanpa dilakukan pemeriksaan dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur mengisi identitas di surat tersebut sambil melihat hp Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur kemudian ketika dilakukan pengeledahan hp Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur terdapat komunikasi dengan Terdakwa dan terdapat foto ktp orang-orang yang ingin membeli rapid palsu tersebut kemudian datang Terdakwa yang ingin mengambil surat rapid palsu tersebut kemudian didapati Terdakwa membawa uang sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil menjual tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Rudi Hartono Bin Katib dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur dan barang bukti diamankan ke polsek penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur yakni membeli surat tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlembar dan dijual bervariasi paling mahal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling murah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Jaya Agnes Simatupang Anak dari S.Simatupang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian rapid test palsu atau tidak sebagaimana mestinya tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada mulanya mendapat laporan terkait maraknya penjualan Surat rapid tes antiogen Covid 19 palsu kemudian pada saat Saksi Rodiansyah Bin Hasan Harun bersama Saksi melakukan patroli rutin dan mendapati Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur sedang mengisi surat rapid test kosong namun tertulis hasil negatif dan sudah ada cap dan tandatangan tanpa dilakukan pemeriksaan dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur mengisi identitas di surat tersebut sambil melihat hp Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur kemudian ketika dilakukan pengeledahan hp Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur terdapat komunikasi dengan Terdakwa dan terdapat foto ktp orang-orang yang ingin membeli rapid palsu tersebut kemudian datang Terdakwa yang ingin

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



mengambil surat rapid palsu tersebut kemudian didapati Terdakwa membawa uang sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari hasil menjual tersebut kemudian Terdakwa, Saksi Rudi Hartono Bin Katib dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur dan barang bukti diamankan ke polsek penengahan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur yakni membeli surat tersebut seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perlembar dan dijual bervariasi paling mahal Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paling murah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi dua dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kejadian rapid test antigen palsu;
- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 23 Agustus 2021 saksi bertemu dengan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur kemudian Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur menawarkan Surat rapid tes yang sudah terisi identitas orang lain dengan Hasil Negatif, dengan harga perlembar Rp.50.000 (lima puluh ribu) nanti hasil keuntungan yang melebihi harga perlembar dibagi dua, lalu kami sepakat kemudian Terdakwa menawarkan surat rapid tersebut ke orang yang hendak menyebrang namun belum ada surat rapid dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meyakinkan penumpang bahwa bisa lolos dengan surat tersebut kemudian ditawarkan seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur dan mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur mengatakan tidak apa-apa kemudian Terdakwa mengirim foto ktp dan foto kendaraan kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur melalui Whatsapp melalui handphone milik Terdakwa, dan ketika surat sudah jadi diserahkan ke penumpang dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur bersama Terdakwa hanya mengawasi dari kejauhan sampai kendaraan/penumpang tersebut berhasil naik diatas kapal dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



setelahnya keuntungan tersebut dibagi dua, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi RUDI HARTONO dan setelah ditawar disepakati harga sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per surat dan saat itu diminta sebanyak 4 (empat) lembar surat kemudian Terdakwa mengirim foto ktp kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan saat surat tersebut sudah jadi dan Terdakwa ingin memberikan uang sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan mengambil suratnya untuk diserahkan ke saksi RUDI datang anggota kepolisian berpakaian preman yang sudah memantau Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nuryang sedang mengisi kolom surat rapid yang sudah ada kop klinik dan tandatangan serta stemple hingga kemudian saksi RUDI, Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan Terdakwa diamankan ke polsek penengahan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap berhasil terjual dari penjualan tersebut dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli surat berikutnya dan selebihnya dibagi dua bersama saksi YOGA.
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa menawarkan surat rapid antigen covid-19 dengan hasil negatif tanpa dilakukan pemeriksaan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar Surat rapid tes antigen covid 19 atas nama KLINIK UTAMA SAIBUMI ;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy G1 ACE warna biru;
- 1 (satu) buah stemple klinik utama saibumi ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BE 6312 OS;
- Uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik utama saibumi ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik pratama saibumi ;
- 1 (satu) lembar fotocopy izin operasional klinik pratama saibumi dan pencabutan klinik utama saibumi;
- 1 (satu) lembar fotocopy hasil laboratorium klinik pratama saibumi
- 1 (satu) lembar fotocopy izin praktik dokter ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kop surat klinik utama saibumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian disebabkan karena Terdakwa bersama Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur menjual hasil Rapid test antigen palsu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena kejadian rapid test antigen palsu;
- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 23 Agustus 2021 saksi bertemu dengan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur kemudian Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur menawarkan Surat rapid tes yang sudah terisi identitas orang lain dengan Hasil Negatif, dengan harga perlembar Rp.50.000 (lima puluh ribu) nanti hasil keuntungan yang melebihi harga perlembar dibagi dua, lalu kami sepakat kemudian Terdakwa menawarkan surat rapid tersebut ke orang yang hendak menyebrang namun belum ada surat rapid dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meyakinkan penumpang bahwa bisa lolos dengan surat tersebut kemudian ditawarkan seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur dan mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur mengatakan tidak apa-apa kemudian Terdakwa mengirim foto ktp dan foto kendaraan kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nursarana Whatsapp melalui handphone milik Terdakwa, dan ketika surat sudah jadi diserahkan ke penumpang dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur bersama Terdakwa hanya mengawasi dari kejauhan sampai kendaraan/penumpang tersebut berhasil naik diatas kapal dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



setelahnya keuntungan tersebut dibagi dua, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi RUDI HARTONO dan setelah ditawar disepakati harga sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per surat dan saat itu diminta sebanyak 4 (empat) lembar surat kemudian Terdakwa mengirim foto ktp kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan saat surat tersebut sudah jadi dan Terdakwa ingin memberikan uang sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan mengambil suratnya untuk diserahkan ke saksi RUDI datang anggota kepolisian berpakaian preman yang sudah memantau Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nuryang sedang mengisi kolom surat rapid yang sudah ada kop klinik dan tandatangan serta stemple hingga kemudian saksi RUDI, Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan Terdakwa diamankan ke polsek penengahan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap berhasil terjual dari penjualan tersebut dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli surat berikutnya dan selebihnya dibagi dua bersama Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur;
- Bahwa surat rapid tes antigen covid 19 yang dikeluarkan oleh klinik utama saibumi tersebut tidak benar karena klinik utama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen seperti yang ditunjukkan karena dari tahun 2020 klinik **utama** saibumi sudah berganti nama menjadi klinik **pratama** saibumi dan dari tanda tangan dan cap juga berbeda kemudian tepat pada tanggal 6 mei 2020 klinik utama saibumi telah dicabut izin operasionalnya dan tidak beroperasi kemudian berganti nama atas ijin operasional baru menjadi klinik pratama saibumi dan saat masih bernama klinik utama saibumi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen setelah berubah nama menjadi klinik pratama saibumi baru mengeluarkan surat rapid test antigen namun tidak dengan tulisan tangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa menawarkan surat rapid antigen covid-19 dengan hasil negatif tanpa dilakukan pemeriksaan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa atas nama Dian Afrizal Bin Mukhlisin** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Dian Afrizal Bin Mukhlisin** dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah";

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan;
2. Membatasi penularan dan penyebraran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan yaitu:

1. Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan;
2. Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potensial dapat menular penyakit (carrier);

Menimbang, bahwa sejak Februari 2019, Indonesia dan dunia sedang dihadapkan dengan wabah penyakit menular yang dikenal dengan *corona virus dieases* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Covid-19*, yang mana penyebarannya sangat cepat dan meluas, dan akibat infeksiya dapat menyebabkan kematian, sehingga *Covid-19* merupakan wabah yang berbahaya sehingga memerlukan penanganan yang serius dari setiap kalangan baik pemerintah maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sejak mewabahnya *Covid-19* untuk menanggulangnya, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



berkali-kali diperbaharui, mengenai pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* terutama untuk mengatasi penyebaran wabahnya agar tidak meluas dan menekan angka kematian akibat penularan wabah *Covid-19*. Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah adanya persyaratan hasil rapid test antigen *negatif* sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan udara, darat maupun laut. Adapun rapid test antigen merupakan serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya *covid-19* pada diri seseorang atau tidak, yang mana untuk hasil positif artinya terdapat *covid-19* dan untuk hasil negatif artinya tidak terdapat *covid-19*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, surat dihubungkan dengan barang bukti, sehingga di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian disebabkan karena Terdakwa bersama Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur menjual hasil Rapid test antigen palsu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib bertempat di Jalinsum Desa Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Terdakwa sekitar tanggal 23 Agustus 2021 saksi bertemu dengan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur kemudian Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur menawarkan Surat rapid tes yang sudah terisi Identitas orang lain dengan Hasil Negatif, dengan harga perlembar Rp.50.000 (lima puluh ribu) nanti hasil keuntungan yang melebihi harga perlembar dibagi dua, lalu kami sepakat kemudian Terdakwa menawarkan surat rapid tersebut ke orang yang hendak menyebrang namun belum ada surat rapid dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meyakinkan penumpang bahwa bisa lolos dengan surat tersebut kemudian ditawarkan seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur mengatakan tidak apa-apa kemudian Terdakwa mengirim foto ktp dan foto kendaraan kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nursarana Whatsapp melalui handphone milik Terdakwa, dan ketika surat sudah jadi diserahkan ke penumpang dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurbersama Terdakwa hanya mengawasi dari kejauhan sampai kendaraan/penumpang tersebut berhasil naik diatas kapal dan setelahnya keuntungan tersebut dibagi dua, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2021 Terdakwa menawarkan lagi kepada saksi RUDI HARTONO dan setelah ditawarkan disepakati harga sebesar

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) per surat dan saat itu diminta sebanyak 4 (empat) lembar surat kemudian Terdakwa mengirim foto ktp kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan saat surat tersebut sudah jadi dan Terdakwa ingin memberikan uang sebesar Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan mengambil suratnya untuk diserahkan ke saksi RUDI datang anggota kepolisian berpakaian preman yang sudah memantau Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nuryang sedang mengisi kolom surat rapid yang sudah ada kop klinik dan tandatangan serta stemple hingga kemudian saksi RUDI, Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan Terdakwa diamankan ke polsek penengahan.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap berhasil terjual dari penjualan tersebut dipotong Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli surat berikutnya dan selebihnya dibagi dua bersama Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur;
- Bahwa surat rapid tes antigen covid 19 yang dikeluarkan oleh klinik utama saibumi tersebut tidak benar karena klinik utama saibumi tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen seperti yang ditunjukkan karena dari tahun 2020 klinik **utama** saibumi sudah berganti nama menjadi klinik **pratama** saibumi dan dari tanda tangan dan cap juga berbeda kemudian tepat pada tanggal 6 mei 2020 klinik utama saibumi telah dicabut izin operasionalnya dan tidak beroperasi kemudian berganti nama atas ijin operasional baru menjadi klinik pratama saibumi dan saat masih bernama klinik utama saibumi tersebut tidak pernah mengeluarkan surat rapid test antigen setelah berubah nama menjadi klinik pratama saibumi baru mengeluarkan surat rapid test antigen namun tidak dengan tulisan tangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perbuatan Terdakwa menawarkan surat rapid antigen covid-19 dengan hasil negatif tanpa dilakukan pemeriksaan tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah covid-19;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pada pokoknya perbuatan Terdakwa adalah menjual hasil rapid test antigen dengan hasil negatif kepada para pengguna moda transportasi laut (kapal ferry), dengan cara Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur, berawal dari Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur membeli surat rapid test antigen kepada Sdr.MUKLAS (DPO) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan surat rapid tersebut ke orang yang hendak menyebrang namun belum ada surat rapid dengan harga Rp.150.000,-

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan meyakinkan penumpang bahwa bisa lolos dengan surat tersebut kemudian ditawar seharga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurdan mengatakan hal tersebut kemudian Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur mengatakan tidak apa-apa kemudian Terdakwa mengirim foto ktp dan foto kendaraan kepada Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nursarana Whatsapp melalui handphone milik Terdakwa, dan ketika surat sudah jadi diserahkan ke penumpang dan Saksi Yoga Segala Guna Bin Saleh Nurbersama Terdakwa hanya mengawasi dari kejauhan sampai kendaraan/penumpang tersebut berhasil naik diatas kapal dan setelahnya keuntungan tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa surat rapid test antigen tersebut yang ber kop surat Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh dr.Yuni Kartini, bukan merupakan surat hasil rapid test antigen dari Klinik Utama Saibumi dan tidak ditandatangani oleh dr. Yuni Kartini, sehingga surat hasil rapid test antigen yang Terdakwa jual bukan merupakan surat hasil rapid test antigen yang asli melainkan surat hasil rapid test antigen palsu;

Menimbang, bahwa adapun hasil negative yang tertera dalam surat hasil rapid test antigen yang Terdakwa jual tidak melalui pemeriksaan dan/atau prosedur layaknya pemeriksaan antigen, sehingga hasil negative tersebut tidak valid, sehingga orang yang menggunakan surat hasil rapid test antigen tersebut tidak diketahui terinfeksi *Covid-19* atau tidak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan tidak terdeteksinya penyebaran *Covid-19* sehingga berakibat fatal pada penanggulangan wabah *covid-19*, sehingga tidak mendukung upaya penanggulangan atau dapat dikatakan menghalangi upaya penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan peraturan lainnya yang terkhusus mengenai penanganan *Covid-19*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah *dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) lembar Surat rapid tes antigen covid 19 atas nama KLINIK UTAMA SAIBUMI ;
- 1 (satu) lembar fotocopy izin operasional klinik pratama saibumi dan pencabutan klinik utama saibumi;
- 1 (satu) lembar fotocopy hasil laboratorium klinik pratama saibumi
- 1 (satu) lembar fotocopy izin praktik dokter ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kop surat klinik utama saibumi;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam ;
- 1 (satu) buah stemple klinik utama saibumi;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam ;
- Uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy G1 ACE warna baru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BE 6312 OS;
- 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik utama saibumi ;
- 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik pratama saibumi ;

yang masih dipergunakan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur, maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya penanggulangan wabah Covid-19;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dian Afrizal Bin Mukhlisin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Dian Afrizal Bin Mukhlisin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 22 (dua puluh dua) lembar Surat rapid tes antigen covid 19 atas nama KLINIK UTAMA SAIBUMI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin operasional klinik pratama saibumi dan pencabutan klinik utama saibumi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy hasil laboratorium klinik pratama saibumi
 - 1 (satu) lembar fotocopy izin praktik dokter ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat rekomendasi dari dinas Kesehatan untuk melakukan rapid test ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kop surat klinik utama saibumi;
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam ;
 - 1 (satu) buah stemple klinik utama saibumi;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A37 warna gold ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Galaxy A11 warna hitam ;
 - Uang Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung galaxy G1 ACE warna baru ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih nopol BE 6312 OS;
 - 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik utama saibumi ;
 - 1 (satu) buah cap/stemple asli klinik pratama saibumi ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yoga Segala Guna Bin Saleh Nur;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Parulian Manik, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H. dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fardanawansyah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa A A S, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 430/Pid.B/2021/PN Kla



Ni Ageng Djohar, S.H.

Parulian Manik, S.H., M.H,

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Fardanawansyah, S.H., M.H.